BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Konsumen, terutama hukum perlindungan konsumen mendapatkan landasan hukumnya pada Undang-undang Dasar 1945, yaitu pada bagian pembukaan, pada alinea ke-4 yang berbunyi :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia".

Yang kemudian dituangkan didalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Kata melindungi mengandung makna asas perlindungan hukum pada segenap bangsa tanpa kecuali, baik laki laki maupun perempuan, orang kaya atau miskin, orang kota atau desa, orang asli atau keturunan, dan pengusaha/pelaku usaha atau konsumen.[1]

Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya di dapat oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.[2]

Konsumen dan pengusaha/pelaku usaha adalah ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda. Konsumen membutuhkan produk (barang atau

[1] Az. Nasution, 2002, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Cetakan kedua, Diadit Media, Jakarta, hlm.31.
[2] Rosmawati, 2018, **Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen**, Cetakan ke-1, Prenamedia Group, Depok, hlm.1.

jasa) hasil kegiatan pengusaha, tetapi disisi lain kegiatan pegusaha akan mubazir apabila tidak ada konsumen yang menyerap atau membeli hasil usahanya. Karena itu keseimbangan dalam segala segi menyangkut kepentingan kedua pihak merupakan hal yang ideal dan harus diperhitungkan.[3]

Setiap pelaku usaha barang dan jasa, akan selalu memikirkan cara untuk memperoleh keuntungan yang besar walaupun kepentingan konsumen sering diabaikan. Bagi pelaku usaha yang hanya selalu mementingkan bagaimana memperoleh keuntungan yang sebanyak banyaknya tanpa memikirkan kepentingan konsumen, biasanya berprinsip agar produknya cepat habis atau laku dijual dipasaran, sehingga mutu dari produk yang dihasilkan kurang mendapat perhatian.

Konsumen selalu menginginkan suatu produk barang atau jasa yang baik, tetapi dalam kenyataannya tidak selalu mendapatkan produk yang baik, baik itu disengaja atau tidak disengaja oleh pelaku usaha sehingga berakibat merugikan konsumen. Istilah kons8umen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari Produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa[4]

UNMAS DENPASAR

Permasalahan tersebut timbul disebabkan antara lain karena pelaku usaha maupun konsumen belum memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajibannya masing masing. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), bahwa sampai saat ini masih sedikit konsumen yang mampu menuntut hak mereka walaupun saat ini dalam era reformasi. Tidak adanya sikap dan tindakan konsumen disebabkan oleh dua hal. Pertama, mereka sama sekali tidak tahu langkah

[3] Supasti Dharmawan, 1999, **Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Kedepan Penyelesaian Sengketa Menurut UU. No. 8 Tahun 1999**, Kertha Patrika, XXIV, hlm. 129.
[4] Rosmawati, op.cit, hlm.2.

langkah yang harus diambil dan dilakukan oleh konsumen. Kedua, mereka tahu cara bertindak menurut haknya, namun merasa segan dan acuh sehingga tidak melakukan sesuatu.[5]

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha produsen, karena keberadaan produsen merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian negara. [6]

Berbagai wacana mengungkapkan bahwa selama ini pihak konsumen sering diposisikan sebagai pihak yang lemah dan cenderung menjadi objek belaka dalam hubungannya dengan pelaku usaha. Contohnya, Kasus biskuit beracun yang terjadi pada tahun 1989, korban hanya diberi uang santuan bukan ganti rugi. Kasus keracunan mie instan pada tahun 1994 di kabupaten Lahat Sumatra Selatan yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 69 dirawat dirumah sakit. Kemudian kasus keracunan tempe bongkrek di banyumas Jawa Tengah Tahun 1994, korban meninggal dunia 4 orang dan 60 orang dirawat dirumah sakit, kepada mereka hanya diberi uang santunan bukan ganti rugi. Kasus lain juga pada hari selasa 6 Maret 2018, keracunan kembali menimpa warga Kabupaten Sikka di Pulau Flores, NTT. Tiga warga Dusun Tanadewa, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura harus dilarikan ke puskesmas usai minum kopi dan makan biskuit. Ketiga warga mengalami pusing, muntah dan akhirnya dirawat di Puskesmas Wwatubain, Kecamatan talibura, 48 km

UNMAS DENPASAR

[5] Iman Baehaqie Abdullah, 1990, **Menggugat Hak Panduan Konsumen Bila Dirugikan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia**, Jakarta hlm.3
[6] Ahmadi Miru, 2017**, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta hlm.4.

arah timur Kota Maumere. Beruntung, nyawa ketiga warga itu masih bisa diselamatkan setelah diberikan obat anti racun. Mereka terindentifikasi bernama Nabil (9), pelajar; Uyun Rahmadani (13), pelajar; dan Mahrun (40) berprofesi nelayan asal Desa Perumaan, Kecamatan Alok Timur. Saat ini polisi dari Polres Sikka dan Polsek Waigete telah berada di lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki penyebab keracunana apakah sumbernya dari kopi atau makanan biskuit. Salah satu korban Uyun Rahmadani mengaku setelah minum kopi dan makan biskuit, ia meresa pusing dan mual-mual tak lama kemudian ia merasa lemas dan mulai muntah-muntah. Kopi yang diminum berjenis kopi tugu buya dan biskuit UBM dibuat oleh ibunya.[7]

Pada kenyataannnya dalam masa – masa menjelang hari raya misalnya : Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Tahun Baru, Hari Raya Galungan,dsb, banyak toko maupun supermarket, berlomba – lomba menghabiskan persediaan barang dagangannya, baik itu pakaian, makanan, atau minuman yang kadang kala dijual dengan harga yang lebih murah dari biasanya, bahkan ada barang – barang yang sudah harus ditarik dari pasaran. barang - barang itu untuk lebih memikat pembeli, biasanya akan dikemas dalam bentuk parsel.

UNMAS DENPASAR

Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, parsel, berarti bingkisan, bungkusan, paket[8]. Tujuan pengiriman parsel itu beraneka ragam, bukan hanya untuk ucapan selamat saja, tetapi selain itu masih banyak yang terselubung yang diharapkan pengiriman kepada penerima.

[7] Sindonews.com, 2018, Joni Nura, 28 Maret 2018, diakses pada tanggal 30 desember 2018 pukul 13:00

[8] John M.Echols dan Hassan Shadily, 1989*,* **Kamus Inggris – Indonesia***,* Gramedia, Cetakan XVII, Jakarta, hlm.418

Dalam perdagangan parsel yang berupa produk makanan atau minuman, pembeli sulit untuk melihat produk – produk di dalam parsel tersebut masih baik atau sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam pembelian parsel, konsumen pembeli hanya memesan kepada pelaku usaha, dan kemudian pelaku usaha itulah yang akan mengirim parsel tersebut sesuai dengan pesanan pembeli. Biasanya pada parsel yang dikirim untuk relasi – relasi itu hanya dicantumkan nama pengirim saja, sedangkan label atau nama toko atau tempat pembuatan parsel itu tidak dicantumkan. Sehingga apabila penerima parsel kiriman tersebut ada yang rusak, konsumen penerima biasanya bersikap tidak peduli karena merasa tidak membeli barang tersebut.

Menurut Pridy Soekarno dari Departemen Riset Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia :[9] Apabila ada pengaduan dari konsumen penerima parsel yang tidak layak dikonsumsi, tidak dapat meneruskan masalah ini ke pembuat parsel, karena penerima parsel tidak tahu siapa pembuat parsel tersebut, sehingga akhirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyelesaikan masalah ini dengan perusahaan produsen barang tersebut. Hal ini sangat terkait dengan mekanisme pembuatan dan pengiriman parsel tersebut, seperti contoh : pada beberapa supermarket, ketika pada hari-hari tertentu, misalnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru mereka semua menjual parsel, bahkan ada juga yang langsung menyediakan jasa pengiriman. Para pelanggan tidak pernah tahu apakah produk yang dikemas dalam parsel tersebut masih layak dikonsumsi, atau mungkin tempat penyimpanan di gudang supermarket tersebut higienis, bahkan sampai pada bagian ekspedisi dapat pula memberikan peluang terjadinya pencemaran terhadap produk yang terkemas dalam parsel tersebut.

UNMAS DENPASAR

[9] Pridy Soekarno, 2001, **Setiap Tahun Selalu Ada Kasus**, Media Indonesia, hlm 5

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang masalah, dapatlah diajukan beberapa permasalahan yang akan merupakan pokok bahasan dari skripsi ini, permasalahan permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian pada konsumen akibat mengkonsumsi produk dalam parsel?
2. Bagaimanakah Efektivitas Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 berkenaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang menimbulkan akibat kerugian mengkonsumsi produk dalam parsel?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk mengatasi masalah yang timbul akibat perdagangan parsel yang merugikan konsumen, sangat dibutuhkan adanya suatu aturan hukum, dan penegakan hukum yang jelas mengenai perlindungan (hukum) konsumen yang sudah diatur dalam Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan dari Latar Belakang Masalah tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam demi pengerjaan tugas akhir dengan judul skripsi mengenai "**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 BERKAITAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERDAGANGAN PARSEL (STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR) "**

UNMAS DENPASAR

1.4. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi bagi seorang mahasiswa merupakan syarat akhir untuk berhak menyandang gelar kesarjanaan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Dalam penulisan skripsi ini ada dua tujuan pokok yaitu :

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
5. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban dalam hal terjadi kerugian pada konsumen.
2. Untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang menimbulkan kerugian pada konsumen.

UNMAS DENPASAR

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan tipe penelitian hukum empiris dan pendekatan masalah secara sosiologis yaitu menggunakan pendekatan berdasarkan ketentuan hukum dan perkembangan hukum secara periodik.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode pendekatan perundang – undangan (statue approach) dan pendekatan konsepsual (conceptual

approach) kedua jenis pendekatan tersebut dilakukan untuk menemukan pengertian konsep – konsep yang berhubungan dengan topic permasalahan yang diteliti melalui peraturan perundang – undangan.

1.5.3 Sumber Data

1) Sumber Data primer

Data studi lapangan, penelitian secara langsung kepada pelaku atau orang yang mengalami langsung terkait dengan pembelian parsel. Salah satu perusahaan pemesan parsel ke pelaku usaha yang menyediakan parsel, selain itu penelitian ke instansi yang menangani pengaduan yang dirugikan oleh pelaku usaha (YLKI).

2) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengupulkan dan membaca bahan – bahan yang bersifat teoritis dari beberapa literatur/buku maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3) Sumber Data Tersier

UNMAS DENPASAR

Data tersier merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Hukum

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk data kepustakaan dipakai teknik telaah dokumen dengan cara membaca, memahami, membandingkan karangan karangan ilmiah dari para sarjana dan dari sumber lainnya, baik berupa peraturan peraturan maupun tulisan tulisan

ilmiah yang terdapat dalam berbagai literatur/sumber bahan bacaan lain. Sedangkan untuk data lapangan digunakan teknik interview, yaitu proses tanya jawab lisan dalam masa dua orang atau lebih berhadap hadapan secara fisik yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri[10]. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan pihak pihak yang dianggap relevan dengan masalah perlindungan konsumen dan penyelesaiannya sengketa perlindungan konsumen.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Data data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan diolah dan dianalisa secara analisis kualitatif, yaitu dengan memisahkan/memilahkan data yang ada, mana yang penting dan mana yang tidak penting sehubungan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penyajiannya dilakukan metode deskriptif kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan penelitian, Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan;

BAB II Menjelaskan kajian teoritis yang di dalamnya menguraikan Teori Efektifitas, Teori perlindungan konsumen

UNMAS DENPASAR

[10] Sutrisno Hadi,1984, **Methodologi Research 2,** Gajah Mada University, Yogyakarta, hlm. 192.

BAB III Menjelaskan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian sengketa konsumen berkaitan dengan konsumsi parsel

BAB IV Menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen berkaitan dengan konsumsi parsel

BAB V Terdiri dari penutup yang di dalamnya menguraikan hasil pembahasan BAB III dan BAB IV serta Simpulan dan Saran.

UNMAS DENPASAR